

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini makan digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>40</sup>

1. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai ata utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sata sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang mengatur tentang anak, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Jurnal, Kamus, Internet, serta surat kabar dan lain-lain.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana narkoba, yaitu hakim dan akademisi.

Sampel adalah sebuah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.<sup>41</sup> Dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel yang dijadikan responden adalah:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang        |
| b. Dosen Fakultas Hukum Unila                      | : <u>2 orang</u> |
| Jumlah   | : 3 orang        |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder,

---

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dan Sopian Efendi. *Metode Penelitian*. Jakarta. LP3ES. 1987. hlm. 152

yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan yang bersifat umum.